



## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Diskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis Kota Malang**

Kota Malang adalah salah satu kota di Propinsi Jawa Timur yang terkenal karena kesejukan udaranya. Terletak pada ketinggian antara 440 - 667 diatas permukaan laut, serta 112,6 Bujur Timur dan 7,06 - 8,02 Lintang Selatan. Kota Malang dikelilingi oleh empat buah gunung, yaitu gunung Arjuna disebelah utara, Gunung Tengger disebelah Timur, Gunung Kawi disebelah Barat, dan Gunung Kelud disebelah selatan. Karena dikelilingi oleh beberapa gunung inilah maka kota Malang mempunyai tingkat kesejukan yang baik.<sup>92</sup>

Pada masa lampau, tanah-tanah di Kota Malang sangat sesuai untuk lahan pertanian dan perkebunan. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi maka tanah-tanah di Kota Malang mulai beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, bisnis dan

---

<sup>92</sup> Pemkot Malang, 2008

pendidikan. Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedung Kandang, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Lowokwaru, yang terdiri dari 57 Desa/Kelurahan, 509 unit RW dan 3783 unit RT.<sup>93</sup>

## **2. Malang sebagai kota pendidikan**

Sebagai sebuah kota yang banyak terdapat sekolah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal serta sejumlah pondok pesantren maka sangat layaklah jika Malang dijuluki sebagai kota pendidikan. Sejumlah perguruan tinggi negeri yang ada di kota Malang antara lain adalah Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Malang.

Selain terdapat perguruan tinggi negeri, kota Malang juga banyak terdapat perguruan tinggi swasta maupun sekolah tinggi yang mempunyai skala yang tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri pada umumnya. Banyaknya lembaga pendidikan yang ada di kota Malang tersebut membuat banyak pendatang khususnya para pelajar dan mahasiswa yang melanjutkan studi di Kota Malang.

## **3. Penduduk Kota Malang**

Dengan luas 110,06 kilometer persegi, Kota Malang memiliki jumlah penduduk sekitar 875.110 jiwa<sup>94</sup>. Penduduk asli kota Malang terdiri dari beberapa suku antara lain suku Jawa, Madura, dan ada sebagian kecil suku Arab dan China. Penduduk pendatang di kota Malang sebagian besar adalah pedagang, pekerja, pelajar, dan juga mahasiswa. Pedagang dan pekerja umumnya berasal dari sekitar kota Malang, sedangkan pelajar dan mahasiswa berasal

---

<sup>93</sup> ibid

<sup>94</sup> ibid

dari berbagai wilayah yang ada di Jawa dan juga banyak juga yang berasal dari luar pulau Jawa, terutama wilayah timur Indonesia.<sup>95</sup>

Adanya perpaduan antara penduduk asli dan pendatang yang berbeda suku, agama, ras, dan bahasa serta budaya itulah yang menjadikan kota Malang menjadi kota yang maju dan ramai serta heterogen. Kemajuan Kota Malang inilah yang mendorong bagi munculnya komunitas sosial dalam masyarakat. Berbagai macam komunitas sosial yang ada di kota Malang bertujuan untuk menjadi wadah dari berbagai macam latar belakang sosial masyarakat di kota Malang yang heterogen. Salah satu komunitas tersebut adalah komunitas Waria, komunitas waria di Malang berkembang menjadi sebuah organisasi yang solid, yang menjadi wadah individu waria yang ada di Kota Malang. Organisasi inilah yang pada akhirnya disebut dengan nama IWAMA (Ikatan Waria Malang).

## **B. Waria di Kota Malang**

### **1. Sejarah singkat IWAMA**

IWAMA (Ikatan Waria Malang) yang merupakan wadah bagi para waria yang ada di kota Malang berdiri pada tanggal 23 Juli 1991 berdasarkan Akta Notaris Eko Handoko Widjaja, SH, Latar belakang berdirinya organisasi tersebut dipelopori oleh beberapa individu waria di Kota Malang yang bertujuan untuk memberi wadah aktualisasi diri oleh sekelompok orang yang mempunyai latar belakang kesamaan perilaku seksual dan memiliki komitmen. Mereka juga memiliki kesadaran yang sama yaitu melakukan perjuangan bagi kaumnya tersebut, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Salah satunya adalah dengan membuktikan bahwa seorang individu waria juga tetap berguna dalam masyarakat (karena pandangan buruk masyarakat terhadap individu waria

---

<sup>95</sup> ibid

yang disebut melanggar norma sosial dan norma agama) misalnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial dalam memerangi HIV/AIDS pada komunitas yang sangat rentan terhadap penyakit tersebut, seperti kaum waria, gay, PSK dan lain-lain.

Individu waria sebagai salah satu element masyarakat yang ada di kota Malang berkembang dengan pesat, secara kuantitas, menurut data yang diperoleh dari IWAMA, jumlah mereka yang ada saat ini untuk yang ada di kota Malang sekitar 350 orang, namun dari sekian banyak itu hanya sekitar 45 orang yang terdaftar sebagai anggota IWAMA, hal itu dikarenakan IWAMA bukanlah organisasi yang memaksa bagi setiap individu waria untuk masuk kedalamnya. Kenggotaannya bersifat terbuka, selain itu ketika seorang waria sudah masuk dalam IWAMA, maka dia harus mentaati semua tata tertib yang ada di organisasi tersebut, hal itu bagi sebagian waria adalah sebuah pengekangan bagi mereka, sehingga tidak aneh jika tidak banyak waria yang ikut dalam IWAMA<sup>96</sup>.

Sebagai sebuah organisasi komunitas, walaupun bisa dibilang minoritas, tetapi para anggota IWAMA khususnya dan waria Malang pada umumnya mempunyai tempat berkumpul yang favorit, tempat berkumpul tersebut khususnya pada malam hari adalah di Stasiun Kota Baru Malang, jika malam hari, khususnya malam minggu banyak sekali para waria yang berkumpul disana. Baik itu yang sendiri maupun yang bergerombol.

Selain itu tempat lain yang biasa digunakan oleh para waria tersebut berkumpul adalah di lapangan Rampal. Tempat tersebut biasanya didatangi oleh para waria pada hari Senin dan Rabu karena pada kedua hari tersebut adalah jadwal para waria tersebut untuk bermain volly. Ada lagi satu tempat yang juga biasa digunakan oleh para waria tersebut berkumpul, yaitu di sekretariat IWAMA yang juga menjadi tempat tinggal dari ketua IWAMA, Merlyn Sopjan.

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Viru Devana, sekretaris IWAMA pada tanggal 29 September 2010 di Stasiun Kota Baru Malang

Sejak berdirinya tahun 1991 sampai sekarang, baru terjadi pergantian ketua sebanyak 2 kali, yaitu ketua pertama Farah, sampai dengan tahun 1996 kemudian dilanjutkan oleh Merlyn Sopjan dari tahun 1996 sampai sekarang.<sup>85</sup> Dalam organisasi IWAMA, seharusnya seorang ketua dipilih setiap 2 tahun sekali, sedangkan bagi Merlyn sendiri jabatannya tahun ini merupakan jabatan keenam kali yang diembannya.

### **C. Kehidupan Responden**

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga disini adalah bentuk kekerasan yang dialami waria di kota malang dalam lingkungan rumah tangga mereka. Waria yang menjadi sample subjek penelitian hanya ada dua, karena alasan keterbatasan biaya. Waria tersebut adalah viru devana selaku sekretaris IWAMA (Ikatan Waria Malang) dan Hera (anggota IWAMA). Waria-waria tersebut adalah bagian dari komunitas waria di kota Malang atau biasa disebut IWAMA (Ikatan Waria Malang).

Responden yang peneliti mintai keterangan hanya ada dua yaitu Viru devana dan Hera atau Hari Mulyono. Bukan masalah tidak adanya responden lainnya, namun karena alasan biaya. Dimana stiap responden tersebut meminta imbalan yang setimpal dari setiap informasi yang berusaha peneliti gali.

Yang dimaksud waria disini adalah waria yang tergabung dalam komunitas waria di kota Malang atau biasa disebut IWAMA (Ikatan Waria Malang). Waria tersebut adalah viru devana selaku sekretaris IWAMA dan Hera (anggota IWAMA).. Mereka masing-masing tinggal ditempat yang berbeda, Viru Devana atau samsul Arifin (begitu disebut di KTP-nya) tinggal di Jl.Muharto Gg.3 No.XII/45, Mergosono, Malang. Sedangkan Hera tinggal di Dusun Buwek Rt 01/Rw 04 , desa Sitirejo, kec. Wagir Kab.Malang.

Viru Devana lahir di Madura pada tanggal 05 bulan September, tahun 1978. Dia dilahirkan di keluarga yang taat beragama. Dia sekolah di Madura sampai tamat SMA, lalu melanjutkan kuliah di Malang dengan mengambil jurusan perhotelan di Wisnu Wardana. Dan sekarang dia menjadi sekretaris IWAMA serta duta Kondom dan HIV/AIDS Kota Malang. Sedangkan Hera atau Hari Mulyo dilahirkan di Surabaya pada tanggal 16 bulan Maret, tahun 1981. Ia merupakan salah satu anggota IWAMA. Hera sekarang tinggal di Dusun Buwek Rt 01/Rw 04, desa Sitirejo, kec. Wagir Kab. Malang. Dia tinggal bersama orang tua angkat yang semenjak SD mengasuhnya. Dia memang dilahirkan di Surabaya, namun gara-gara memiliki kelainan sikap seperti perempuan, akhirnya keluarganya mengusir dari rumah, hingga ia di asuh oleh orang tua yang sekarang merawatnya.

Viru Devana sejak kecil sampai dia menginjak SMA masih menjalani kehidupan normal layaknya seorang laki-laki, namun semenjak ia putus dari kekasihnya, ia kemudian berubah 180% lebih menyukai sesama jenis. Di awal perubahannya, ia masih bisa menyembunyikannya dari keluarga, namun lama kelamaan ia ketahuan juga oleh keluarganya. Pada mulanya orang tua Viru menasehati dan menyuruh agar kembali seperti biasanya atau laki-laki pada umumnya, dan Viru hanya bisa berlagak seperti laki-laki di depan orang tuanya saja, namun ketika keluar rumah dia kembali lagi bersikap seperti wanita. Karena sikapnya diluar itulah, akhirnya ia ketahuan juga oleh keluarga. Hal ini karena keluarga sering mendengar cerita dari tetangga. Lama kelamaan karena keluarga tidak kuat mendengar cemoohan dari tetangga, akhirnya keluarga pun mengusirnya dari rumah. Lalu Viru pergi merantau ke Malang sampai sekarang.

Di Malang, ia berusaha mencari ekonomi sendiri dengan berbagai usaha. Usaha awal yang ia geluti dengan kerja di salon, sampai akhirnya ia memiliki salon sendiri, tepatnya di

dekat kostannya. Yaitu di jalan Muharto Gg.3 no.XII/45. Sambil kerja, ia juga kuliah di wisnu wardhana, dengan mengambil jurusan perhotelan. Selama kuliah, ia bertemu dengan komunitas IWAMA, yang akhirnya ia menjadi sekretaris IWAMA sampai sekarang. Selama menjabat sekretaris IWAMA, ia pun juga ikut serta menjadi Duta Kondom dan HIV/AIDS, yang berkantor di Rumah Sakit Islam UNISMA sampai sekarang.

Di saat-saat ia menjalani kehidupannya sebagai waria, ia sering mendengarkan ceramah agama, sehingga membuat ia ingin bisa berubah kembali menjadi laki-laki. Usaha demi usaha telah ia lakukan semisal dengan berubah memakai pakaian, cara bicara dan sikap seperti laki-laki walau hanya di bulan Romadlon saja. Tapi, setelah bulan romadlon selesai, ia kembali lagi menjalani kehidupan sebagai waria.<sup>97</sup>

Lain halnya, dengan Hera atau Hari Mulyono. Ia memiliki cerita kehidupan sendiri, sejak ia kecil sampai sekarang. Hera sejak kecil tepatnya ketika masih duduk di bangku SD sudah merasakan kelainan pada dirinya. Ia sudah merasa suka melakukan pekerjaan, mainan, dan tingkah laku seperti perempuan. Walaupun orang tua memakaikan pakaian laki-laki pada umumnya. Akibat ulahnya itu, orang tua sering melarang ia keluar rumah. Ketika di rumah, ia sering pula dinasehati dan diberikan barang-barang seperti mainan layaknya mainan laki-laki. Namun, usaha itu tetap saja tak berhasil, dan si Hera tetap suka menjalani kehidupan seperti perempuan. dan gara-gara ulahnya itu pula, akhirnya orang tua pun tidak mau merawatnya, sampai pada akhirnya ia diasuh oleh orang tua yang sekarang. Teepatnya di Kec. Wagir, Kab. Malang. Kelaurga itu terdiri dari 3 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan.

Hera adalah seorang waria yang sekolah hanya sampai paa tingkat SMP. Ia tidak mampu melanjutkan karena memang kondisi ekonomi keluarga yang mengasuhnya bukan

---

<sup>97</sup> Viru Devana, *wawancara*, (RSI, Dinoyo 23 November 2010)

dari kalangan mapan. Setelah lulus SMP, ia berusaha ikut membantu ekonomi keluarga dengan bekerja serabutan. Pada waktu kerja pun, ia masih tetap menjalani kehidupan sebagai waria. Dan, karena sikapnya yang masih tetap sebagai waria, ia pun sempat di pukul oleh kakak angkatnya. Si kakak memukul karena tidak kuat mendengar cemoohan tetangga. Dan ia sempat juga tidak boleh keluar rumah untuk bekerja. Usaha kakaknya pun juga tidak membawa hasil. Si Hera pun malah menjadi-jadi, enggan pergi keluar rumah dan berkumpul dengan teman-temannya. Disamping itu ia mencari komunitas sesama laki-laki yang suka sesama jenis atau yang biasa disebut gay. Dan akhirnya ia menemukan komunitas tersebut hingga menjadi anggota di dalamnya. Komunitas tersebut biasa disebut IGAMA (Ikatan Gay Malang). Dia memilih IGAMA, karena ia lebih leluasa bergerak, karena dari segi pakaian tetap sama dengan laki-laki biasa. Namun psikis yang tetap berbeda. ia masuk IGAMA selama 6 tahun. Sampai pada tahun 2006, si Hera keluar dari IGAMA dan masuk menjadi anggota IWAMA di tahun yang sama. Ia masuk IWAMA tidak lepas dari dorongan Mbak Viru. Ia masuk karena merasa tidak sesuai dengan hati nurani, dimana ia harus berbohong dengan dirinya sendiri. Yang dimaksud berbohong adalah ketika ia bersikap layaknya perempuan namun pakaian masih seperti laki-laki, hal ini yang membuat ia memutuskan untuk bersikap seperti perempuan dan berpakaian layaknya perempuan pula.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Hera, *wawancara* (RSI, Dinoyo 23 November 2010)

## D. Paparan Data

### 1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami waria di Kota Malang

Hasil wawancara dengan informan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :

#### a. Viru devana

Viru Devana lahir di Madura pada tanggal 05 bulan September, tahun 1975. dia dilahirkan di keluarga yang taat beragama. Dia sekolah di Madura sampai tamat SMA, lalu melanjutkan kuliah di Malang dengan mengambil jurusan perhotelan di Wisnu Wardana. Dan sekarang dia menjadi sekretaris IWAMA serta duta Kondom dan HIV/AIDS Kota Malang.

*“Saya kalo di posisi sebagai suami atau istri secara resmi, belum ya mas. Karena memang belum menikah cuman kalo “suami” yang lain aku punya. Dan sering ditinggalin bahkan dipukul sama mereka mas.”<sup>99</sup>*

Kalau di posisi sebagai anak, mereka bilang :

*“waktu kecil saya masih belum kelihatan memiliki sikap kayak sekarang mas (waria). Saya dari SD sampai SMA masih hidup normal, kayak laki-laki lainnya. Namun semenjak saya putus dengan pacar saya, akhirnya mulai berubah seperti sekarang. Dan gara-gara perubahan seperti ini, banyak tetangga yang mencemooh. Sikap keluarga juga akhirnya acuh, walau pada awalnya menasehati untuk kembali seperti dulu. Lama-kelamaan, akhirnya saya diusir dari rumah karena masih tetap saja seperti ini mas. Lalu, saya merantau ke Malang sampai sekarang. Walaupun. Kalau setiap hari raya, saya pulang kampung mas. hitung-hitung silaturahmi dan menghapus dosa mas.”<sup>100</sup>*

#### b. Hera

Sedangkan Hera atau Hari Mulyo dilahirkan di Surabaya pada tanggal 16 bulan Maret, tahun 1981. Ia merupakan salah satu anggota IWAMA. Hera sekarang tinggal di

<sup>99</sup> Viru devana, wawancara (RSI, Dinoyo 23 November 2010)

<sup>100</sup> Viru devana, wawancara (RSI, Dinoyo 23 November 2010)

Dusun Buwek Rt 01/Rw 04 , desa Sitirejo, kec. Wagir Kab.Malang. dia tinggal bersama orang tua angkat yang semenjak SD mengasuhnya. Dia memang dilahirkan di Surabaya, namun gara-gara memiliki kelainan sikap seperti perempuan, akhirnya keluarganya mengusir dari rumah, hingga ia di asuh oleh orang tua yang sekarang merawatnya.

*“ Saya belum pernah menikah secara resmi, sama dengan mbak Viru. Karena tidak ada KUA yang menerima jenis kelamin yang tidak jelas, walaupun di KTP tertera Laki-laki.”<sup>101</sup>*

Dari keterangan di atas, menunjukkan bahwa, dia tidak bisa menjadi korban yang berposisi sebagai suami atau istri.

Posisi sebagai anak :

*“Saya sejak duduk dibangku SD sudah merasa mengalami perbedaan sikap tidak seperti laki-laki normal. Sejak SD saya sudah merasakan suka kepada sesama laki-laki. Dan pada suatu ketika, gara-gara sikap saya ini, kakak pun memukul saya. Begitu juga orang tua, pada awalnya menasehati memberikan pakaian layaknya laki-laki lainnya. Namun, karena sikapku yang tetap saja seperti perempuan, akhirnya orang tuaku mengusir saya dari rumah.”<sup>102</sup>*

## **2. Perlindungan Hukum bagi waria dari Tindak KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Kota Malang**

### **a. Viru devana**

Viru devana memiliki pengalaman sendiri dalam hal Kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dia alami, begitu pula engan usahanya dalam mencari perlindungan hukumj atas tindakan kekerasan yang pernah ia alami. Sebagaiaman yang ia katakan :

*“ Ketika kakak saya memukul saya pertama kali, saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya diam, lalu keluar rumah mencari penghibur diri dengan berkumpul sama teman-teman, tentunya sesama waria. Karena mungkin saya tidak tahu harus lari kemana untuk mendapatkan perlindungan mas. Dan ketika*

<sup>101</sup> Hera, wawancara (RSI, Dinoyo 23 November 2010)

<sup>102</sup> Hera, wawancara (RSI, Dinoyo 23 November 2010)

*orang tua saya mengusir, saya pun hanya bisa berdiam saja, tanpa melaporkan kepada siapapun ditambah lagi saya masih baru lulus SMA pada waktu itu. lain lagi mas, kalau pas saya dipukul sama 'suami-suami' saya. Saya langsung melapor ke Polisi. Dan oleh pihak kepolisian ditanggapi, walaupun mereka ternyata tidak sampai menindak pelakunya.”<sup>103</sup>*

b. Hera

Lain Viru, lain pula Hera. Ia pun memiliki pengalaman sendiri dalam mencari perlindungan hukum atas tindakan kekerasan yang menimpanya. Dia mengatakan :

*“waktu masih SD kan, orang tuaku pernah marahin aku karena bertingkah seperti perempuan, pernah juga sih memukul. Tapi namanya juga saya masih kecil, ya tidak bisa berbuat apa-apa mas. Saya diam aja di kamar. Apalagi ketika ayahku mengusir dari rumah, ya saya pun juga diam, nerima gitu aja, untungnya ada keluarga yang nerima saya jadi anak asuhnya. Dalam keluarga angkat saya ini, memang pernah juga kakak angkat memukul, ya saya cukup diam, tidak berontak apalagi mencari perlindungan mas, lawong masyarakat sekitar juga banyak yang mengeklaim kalo waria/bencong itu aneh. Sampai sekarang pun saya belum pernah meminta perlindungan ke polisi, takut saya mas ke polisi, khawatir malah dipenjara lagi saya.”<sup>104</sup>*

Ketika saya bertanya kepada kedua informan tentang UU PKDRT No 23 Tahun 2004,

*“apakah mbak Viru dan Mbak Hera tahu UU PKDRT ?”*

mereka serentak menjawab

*“tidak tahu”.*

Dan mereka akhirnya bertanya apa itu UU PKDRT. Dengan rendah hati akhirnya peneliti menjelaskan isi UU PKDRT, dan apakah mereka termasuk dari kalangan orang yang mungkin menjadi korban KDRT.

<sup>103</sup> Hera, wawancara (RSI, Dinoyo 23 November 2010)

<sup>104</sup> Hera, wawancara (RSI, Dinoyo 23 November 2010)

## E. Analisa Data

### 1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami waria di Kota Malang

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, kita bisa mengambil definisi kesehatan dari UU Kesehatan No. 23 tahun 1992. Kesehatan adalah:

*“Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi”*. Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); *“Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat”*.

Ada empat aspek kesehatan, yaitu kesehatan fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga.<sup>105</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>106</sup>

Pengertian rumah tangga (keluarga) dalam penelitian ini diambil pengertian keluarga yang luas, yang memasukkan juga orang tua dari ayah dan ibu, serta saudara-saudara yang tinggal dalam satu rumah. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 356 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan dalam keluarga, yang juga ditujukan kepada orang tua dari pelaku.

<sup>105</sup> (Komnas Perempuan, 2007: hal. 7-9)

<sup>106</sup> Pasal 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Pengertian keluarga yang luas ini ditandaskan pula dalam UU P-KDRT dengan menentukan, bahwa KDRT termasuk juga terhadap orang lain yang bekerja dan tinggal di rumah yang sama (dengan pelaku).

Pasal 2 UU P-KDRT menentukan antara lain:

1. lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
  - a. suami, isteri, dan anak;
  - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Sementara itu perbuatan yang dimaksud sebagai KDRT dan diancam dengan pidana di dalam undang-undang ini adalah:<sup>107</sup>

- a. kekerasan fisik; Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat
- b. kekerasan psikis; Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. kekerasan seksual;
  1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

---

<sup>107</sup> Pasal 5 UU P-KDRT

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. penelantaran rumah tangga; Seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa siapapun orangnya yang berada dalam lingkup rumah tangga maka bisa dimungkinkan menjadi korban KDRT. Seseorang yang berada dalam rumah tangga tersebut tidak mengenal jenis kelamin, bisa laki-laki atau perempuan. Tidak mengenal status, baik ayah, ibu, anak bahkan pembantu rumah tangga pun bisa termasuk juga didalamnya. Dan bagaimanapun kondisi keluarga tersebut tidak boleh ada kekerasan di dalamnya termasuk juga semisal seorang anak mengalami perbedaan psikis, seperti waria.

Definisi Waria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), adalah kependekan dari Wanita Pria, pria yang berjiwa dan bertingkah laku, serta mempunyai perasaan seperti wanita. Sedangkan dalam bahasa Arab biasa disebut sebagai khuntsa. Khuntsa menurut ahli bahasa Arab seperti tersebut dalam kamus Al Bisri, Khuntsa berasal dari kata khanitsa-

khanatsan (خنثا) yaitu lemah dan pecah. Khuntsa ialah orang yang lemah lembut, padanya sifat lelaki dan perempuan.<sup>108</sup> Jamaknya khunatsa dan khinatsun.

Kemala Atmojo menyebutkan jenis-jenis waria sebagai berikut :

- a. *Transsexual* yang aseksual, yaitu seorang *transsexual* yang tidak berhasrat atau tidak mempunyai gairah seksual yang kuat.
- b. *Transsexual* homoseksual, yaitu seorang *transsexual* yang memiliki kecenderungan tertarik pada jenis kelamin yang sama sebelum ia sampai ke tahap *transsexual* murni.
- c. *Transsexual* yang heteroseksual, yaitu seorang *transsexual* yang pernah menjalani kehidupan heteroseksual sebelumnya. Misalnya pernah menikah.

Adapun penyebab dari waria (*transsexual*) ini masih menjadi perdebatan; apakah disebabkan oleh kelainan secara biologis dimana didalamnya terdapat kelainan secara hormonal dan kromosom atau disebabkan oleh lingkungan (*nurture*) seperti trauma masa kecil, atau sering diperlakukan sebagai seorang perempuan dan lain sebagainya.

Menurut Maslim, ciri-ciri *transsexual* adalah :

- a. Identitas *transsexual* harus sudah menetap selama minimal dua tahun, dan harus bukan merupakan gejala dari gangguan jiwa lain seperti *skizofrenia*, atau berkaitan dengan kelainan *interseks*, genetik atau kromosom.
- b. Adanya hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari kelompok lawan jenisnya, biasanya disertai perasaan risih atau tidak serasi dengan anatomi seksualnya.
- c. Adanya keinginan untuk mendapatkan terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan jenis kelamin yang diinginkan.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> Adib Bisri dan Munawwir A. Fattah, *Kamus Al-Bisri*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1999) : 177

Seperti halnya dengan Viru Devana dan Hera. Mereka disebut sebagai Waria karena memang memiliki kecenderungan suka terhadap sesama jenis. Dan kalau dianggap sebagai Khunsa sebagaimana definisi dalam kamus Bisri, mereka tidak termasuk di dalamnya, karena mereka tidak memiliki kelamin ganda, ataupun permasalahan kelamin yang lain, namun secara psikis saja yang lain. Dan berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Muslim diatas, maka Viru devana dan Hera dikatakan sebagai waria. Yang pertama, karena mreka sudah beridentitas *transeksual* selama dua tahun. Kedua, adanya perasaan untuk diterima dikalangan lawan jenisnya (perempuan). Ketiga, keinginan untuk adanya terapi hormonal dan pembeahan paa tubuhnya semirip mungkin dengan jenis kelamin yang diinginkan (perempuan).


Sebagaimana pernyataan yang diutarakan oleh Viru devana dan Hera, bahwa mereka pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan tersebut bermacam-macam, namun kalau dilihat dengan menggunakan kaca mata UU No. 23 Tahun 2004, maka si Viru Devana bisa termasuk korban KDRT di posisi anak atau sesuai pasal 2 ayat 1 poin a UU PKDRT. Viru Devana dan Hera termasuk korban KDRT karena mereka pernah mngalami pemukulan, cemoohan (kekerasan psikis), bahkan penelantaran rumah tangga sebagai seorang anak. Bentuk penelantaran yang dialami Viru Devana dengan Hera berbeda, dimana Viru ditelantarkan keluarga ketika sudah duduk dibangku SMA, sedangkan Hera sejak duduk di bangku SD.

---

<sup>109</sup> Maslim, R. *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa*, ( 2002: Jakarta ): 111

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Waria Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Terdapat empat variabel dalam penelitian ini, antara lain perlindungan hukum, waria, rumah tangga dan hukum islam. Ke-empat variabel tersebut di ambil sebuah garis tengah yang mengkaitkan antar variabel yaitu kekerasan. Dimana fakta kekerasan yang dialami oleh waria. Berangkat dari fakta tersebut, kemudian dilihat menggunakan kacamata hukum islam tentang rumah tangga, perlindungan hukum dan waria. Gambaran skemanya sebagaimana dibawah ini ;



Berangkat dari skema diatas, peneliti terlebih dahulu mencari data di lapangan terkait fakta bentuk kekerasan alam rumah tangga yang dialami waria. Data yang terdapat dalam komnas perempuan menyebutkan pada tahun 2006 saja, di Indonesia ada sebanyak 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang dilaporkan dan ditangani beberapa institusi

mitra Komnas Perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Kasus terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebanyak 16.709 kasus (74 %). Dari kasus-kasus KDRT ini, 82 % yang menjadi korban adalah istri atau perempuan, 3,6 % kekerasan menimpa kepada anak dan 0,4 % kepada pekerja rumah tangga (PRT), sisanya sulit dipilah menurut jenis korban karena data yang ada kurang mendukung untuk pemilahan yang lain.<sup>110</sup>

Melihat daftar Kasus KDRT diatas, menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga bisa berlaku kepada siapa saja, selama masih dalam lingkup rumah tangga. Sebagaimana yang dialami oleh para waria yang peneliti mintai keterangan, menyebutkan bahwa mereka pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga semasa kecil. Tindak kekerasan ini dilakukan oleh orang tua khususnya ayah dan kakak laki-laki karena para waria tersebut memiliki perbedaan psikis dengan mereka, dan tekanan sosial dari para tetangga. Tindak kekerasan yang dialami waria ini pada relatif sama, dimana berbentuk kekerasan psikis, kemudian verbal, fisik dan diteruskan pada tindak kekerasan dengan penelantaran rumah tangga atau bisa dikatakan demikian karena mereka secara terang-terangan mengusir anak mereka yang beridentitas waria. Hal ini tidak sejalan dengan nafas islam dimana, salah satu tugas dan fungsi orang tua adalah berlaku adil terhadap keluarga salah satunya adalah terhadap anaknya.

Status hukum waria dalam islam pun juga macm-macam. Berdasarkan pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang menyatakan: “*Ulama berkata, mukhannats itu ada dua macam.*

*Pertama*; hal itu memang sifat asal/ pembawaannya bukan ia bersengaja lagi memberat-beratkan dirinya untuk bertabiat dengan tabiat wanita, bersengaja memakai pakaian wanita, berbicara seperti wanita serta melakukan gerak-gerik wanita. Namun hal itu

---

<sup>110</sup> (Komnas Perempuan, 2006: hal. 3 dan 10).

merupakan pembawaannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakannya seperti itu. Mukhannats yang seperti ini tidaklah dicela dan dicerca bahkan tidak ada dosa serta hukuman baginya karena ia diberi udzur disebabkan hal itu bukan kesengajaannya. Karena itulah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pada awalnya tidak mengingkari masuknya mukhannats menemui para wanita dan tidak pula mengingkari sifatnya yang memang asal penciptaan/ pembawaannya demikian. Yang beliau ingkari setelah itu hanyalah karena mukhannats ini ternyata mengetahui sifat-sifat wanita (gambaran lekuk-lekuk tubuh wanita) dan beliau tidak mengingkari sifat pembawaannya serta keberadaannya sebagai mukhannats.

*Kedua:* mukhannats yang sifat kewanita-wanitaannya bukan asal penciptaannya bahkan ia menjadikan dirinya seperti wanita, mengikuti gerak-gerik dan penampilan wanita seperti berbicara seperti mereka dan berpakaian dengan pakaian mereka. Mukhannats seperti inilah yang tercela di mana disebutkan laknat terhadap mereka di dalam hadits-hadits yang shahih.<sup>111</sup>

Keadilan adalah gagasan yang paling mendasar dalam Islam. Keadilan adalah ketakwaan itu sendiri (QS. Al-Maidah, 5: 8). Prinsip keadilan dinyatakan secara tegas dalam banyak ayat Al- Qur'an. Di antaranya, pertama prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga: berupa perintah menegakkan keadilan, kebaikan, berbuat baik kepada keluarga, (QS. Al-Nahl, 16: 90). *Kedua*, prinsip keadilan dalam memutuskan suatu perkara QS. Al-Nisa', 4: 58), menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang-orang dekat (QS Al-Nisa', 4: 135 dan QS Al-An'am, 6: 152). *Ketiga*, prinsip keadilan tanpa rasa dendam, ketika harus menegakkan keadilan di hadapan orang atau kelompok yang tidak disukai (QS. Al-Ma'idah, 5: 8). *Keempat*, prinsip keadilan dalam memelihara anak-anak yatim dan

---

<sup>111</sup> Ummu Ishaq Zulfa Husein Al Atsariyyah (Membuka Hijab Dihadapan waria) Hukum Berpenampilan dan Berperilaku seperti Lawan Jenis

mengelola harta mereka, khususnya terhadap anak-anak yatim perempuan. (QS Al-Nisa, 4: 127).

Prinsip keadilan sosial pada tataran praksis harus memfokuskan pada pembelaan mereka yang tertindas, atau *mustadh'afin*. Biasanya adalah mereka yang miskin, minoritas dan perempuan. Karena mereka yang selama ini tidak memperoleh dukungan sosial, sistem dan kebijakan. Karena itu, dalam bahasa Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq adalah "*adh-dha'ifu fikum qawiyun 'indî hattâ âkhudza lahu al-haqq, wa al-qawiyu fikum dha'ifun 'indî hattâ âkhudza minhu al-haqq*/orang yang lemah di antara kamu adalah kuat di mataku, karena itu akan aku penuhi hak-haknya, dan orang yang kuat di mata kamu adalah lemah di mataku, karena itu aku tidak segan-segan untuk mengambil dari mereka hak-hak (orang lemah)".

Pernyataan khalifah abu bakar Bin Khattab diatas menunjukkan bahwa agama islam tidak memandang bulu dalam menegakkan hukumnya. Siapapun bisa memperoleh perlindungan oleh negara (kholifah pada waktu itu), khususnya bagi orang lemah. Termasuk pula bagi kalangan minoritas, semisal waria. Waria yang memiliki perbedaan khusus secara psikis ngan anggota rumah tangga sekalipun juga berhak mendapatkan perlindungan.

Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW. juga berpendapat bahwa menyuarakan keadilan (*qawlu 'adlin*) di hadapan sistem yang otoriter (*sulthanin ja'ir*) adalah jihad yang paling utama. Perspektif keadilan menjadi kesadaran utama dalam memahami seluruh teks-teks keislaman. Dengan perspektif ini, tidak mungkin kita memaknai Islam sebagai agama yang menyetujui kekerasan, membiarkan apalagi mendorong orang-orang untuk menjadi pelaku kekerasan. Jika konstruksi pemikiran keagamaan masyarakat masih memungkinkan tindak kekerasan dalam rumah tangga atas nama agama, kita perlu memastikan kembali bangunan keimanan dan keislaman sebagai basis perwujudan keadilan dan anti kekerasan. Di sinilah

relevansi membicarakan KDRT dalam persepektif Islam. Dengan bangunan pemahaman, di mana keadilan diletakkan sebagai basis utama dan inti ajaran Islam, maka sesungguhnya Islam sangatlah menolak setiap praktik kekerasan, termasuk kekerasan di dalam rumah tangga.

Ketauhidan dalam Islam mengantarkan pada prinsip keadilan sosial dan relasi interpersonal. Sehingga, tidak boleh ada orang yang diposisikan secara timpang dan menjadi korban dari segala bentuk kekerasan. Secara eksplisit, ada sejumlah teks al-Qur'an maupun hadist Nabi yang mengharuskan manusia untuk berbuat dan menegakkan keadilan. Beberapa ayat al-Qur'an diantaranya adalah:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknyanya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* (Q.S. an-Nisâ', 4: 58).

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”* (Q.S. an-Nahl, 16: 90).

Keadilan adalah prinsip dalam Islam dan dalam setiap perumusan hukum-hukumnya. Keadilan bukan saja milik Islam sebagai doktrin sentral, melainkan juga dianut oleh semua aturan hukum di dunia. Ibnu al-Qayyim secara tegas mengatakan bahwa *“Jika Anda menemukan indikator dan bukti-bukti adanya keadilan dengan cara dan jalan apapun mendapatkannya, maka di sanalah hukum Allah.”* Pandangan Ibnu al-Qayyim ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap perumusan dan keputusan hukum haruslah didasarkan kepada prinsip keadilan, dari mana dan dengan cara apapun diperoleh, meskipun tidak ditemukan dalam teks-teks keagamaan. Ini ditetapkan karena *“mewujudkan keadilan”* adalah tujuan utama hukum Islam. Disepakati oleh seluruh ulama ahli *fiqh* bahwa syari'at Islam

dibuat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Izzuddin ibn Abd al-Salam, ahli *fiqh* mazhab Syafi'i, mengatakan :

“Setiap tindakan hukum dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Hukum tidak dimaksudkan untuk kepentingan Allah, karena Allah tidak membutuhkan manusia. Kebaikan manusia tidak menambah kebesaran Allah dan kejahatan manusia tidak akan mengurangi kebesaran-Nya.” Oleh karena itu, menurutnya, “Setiap tindakan hukum yang tidak memenuhi tujuan tersebut adalah salah.”<sup>112</sup>

Tindak kekerasan yang dialami waria dalam lingkup rumah tangga tidak sejalan dengan kaedah fiqhiyah. Beberapa di antaranya adalah *adh-dhararu yuzâlu* (semua hal yang merugikan atau menderitakan orang haruslah dihilangkan), *adh-dhararu lâ yuzâlu bi adl-dharari* (menghilangkan hal-hal yang menderitakan orang tidak boleh dilakukan dengan cara menderitakan), *dar'u al-mafâsid muqaddamu 'alâ jalbi al-mashâlih* (mencegah kerusakan/bahaya didahulukan daripada mengambil kemaslahatan), *al-'âdatu muhakkamah* (adat bisa dijadikan dasar hukum), dan lain-lain. Lebih dari semuanya, ketentuan-ketentuan tatanan hukum Islam harus ditujukan untuk mewujudkan kerahmatan (kasih sayang) bagi semua makhluk Tuhan di muka bumi. Hal ini karena agama sejatinya diturunkan Tuhan untuk memberikan rahmat bagi semesta (*rahmatan li al-'âlamîn*).<sup>113</sup>

Dari penjelasan diatas, sudah terlihat jelas bahwa cita-cita hukum islam adalah terwujudnya *Rahmatan lilalamin* berdasar prinsip keadilan yang bernafaskan tauhid. Ketiga komponen inilah yang menjadi landasan dalam setiap produk hukum islam, ternasuk perlindungan hukum.

Dan bentuk perlindungan hukum bagi waria dari tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam bisa ditarik garis tengah bahwa ada kesamaan dengan perlindungan

<sup>112</sup> (Faqihuddin Abdul Kodir dkk, 2006: 36-38).

<sup>113</sup> (Faqihuddin Abdul Kodir dkk, 2006: 38-39).

hukum dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Dimana Berdasarkan pasal 10 UU PKDRT, waria yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan hukum, antara lain :

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelayanan bimbingan rohani.

Hak-hak dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga, sejalan dengan hukum islam dimana, prinsip dari ditegakkannya hukum islam adalah untuk keadilan. Bentuk keadilan yang tidak pandang bulu, semuanya sama karena berdasarkan tauhid, dan demi terwujudnya *Rahmatan lilalamin*. *Rahmatan lilalamin* dikonsepsikan sebagai usaha untuk saling menyayangi sesama, walaupun berbeda ras, fisik keturunan, agama. Apalagi yang masih dalam ruang lingkup keluarga, termasuk pula anggota keluarga yang berbeda seperti waria.